



## Kewajiban Perusahaan Dalam Menjamin Hak Aman Para Pekerja: Pandangan Tentang Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3)

Faizal Dicky Hermansyah

Universitas Negeri Walisongo Semarang

Alamat: Jalan Prof. Hamka, Ngaliyan, Kota Semarang 50185, Jawa Tengah, Indonesia

Email: [faizalhermansyah75@gmail.com](mailto:faizalhermansyah75@gmail.com)

### ABSTRAK

Kewajiban perusahaan untuk menjamin hak-hak pekerja, termasuk yang berkaitan dengan kesehatan dan keselamatan kerja (K3), merupakan aspek penting dalam menjaga kesejahteraan dan perlindungan pekerja. Studi ini menyajikan perspektif mengenai peran dan tanggung jawab dunia usaha dalam memastikan lingkungan kerja yang aman dan sehat bagi para pekerja. Perusahaan mempunyai kewajiban hukum dan etika untuk menyediakan lingkungan kerja yang aman dan sehat, mencegah kecelakaan kerja, dan melindungi kesehatan pekerja. Upaya pencegahannya meliputi identifikasi risiko, penerapan prosedur keselamatan, serta pelatihan dan pemantauan berkala. Partisipasi aktif manajemen perusahaan dalam penerapan kebijakan K3 dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku menjadi kunci untuk mencapai tujuan tersebut. Peran pemerintah dalam memantau dan mengatur aspek K3 juga penting untuk memastikan perusahaan mematuhi peraturan yang berlaku. Sinergi antara dunia usaha dan pemerintah untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman dan sehat akan membawa manfaat jangka panjang bagi seluruh pemangku kepentingan. Penelitian ini mendorong pemahaman yang lebih mendalam mengenai tanggung jawab dunia usaha dalam melindungi hak-hak pekerja terkait keselamatan dan kesehatan kerja. Dengan mengedepankan aspek ini, diharapkan dapat menciptakan lingkungan kerja yang lebih aman, sehat, dan produktif bagi pekerja, sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

**Kata Kunci :** Perusahaan, keselamatan, pekerja, hukum.

### ABSTRACT

*The company to ensure right workers, including those relating to health and safety work (k3), an important aspect in maintaining welfare and protection of workers. This study provides perspective on the role and responsibility of the business world in ensuring a safe and healthy work environment to workers. Company has a legal obligation and ethics to provide a safe and healthy work environment, prevent accidents work, and protecting workers health. The pencegahannya covering identification of risk, the application of safety procedures, and training and monitoring stages. Active participation in the implementation of the policy management k3 and ensuring adherence to regulations be key to achieve this aim. Government roles in monitoring and regulating the k3 is also important to make sure the companies to comply with regulations. Synergies between business and government to create ling.*

**Key Words:** company, safety, labour, law

### LATAR BELAKANG

Pekerjaan merupakan salah satu kewajiban manusia untuk melanjutkan atau mempertahankan hidup sehari-hari. Pekerjaan juga merupakan suatu kewajiban bagi yang sudah berkeluarga maupun tidak berkeluarga. Tentu saja ada banyak alasan orang akan bekerja untuk apa menjadi apa dan dibagian apa, itu merupakan suatu hak manusia dalam memilih pekerjaan. Perusahaan tentu saja akan memberikan pekerjaan sesuai dengan skill para pekerja. Skill di bagian lapangan merupakan hal yang tersulit bagi pekerja, karena membutuhkan tenaga

dan ketelitian dalam bekerja agar membuat pekerjaan tersebut menjadi baik dan benar. Pekerja lapangan yang selalu terkena sinar matahari bahkan hujan merupakan salah satu pekerja yang rentan fisiknya dibentur dikarenakan kebutuhan untuk sendiri bahkan keluarganya masing-masing.

Hak merupakan salah satu yang harus ada dalam setiap pekerjaan. Karena pekerjaan lapangan lebih banyak berbahaya dari pekerja kantoran. Hak berhubungan sekali dengan pekerjaan dikarenakan jika salah satu pekerja dengan pekerjaan yang sangat berbahaya maka Perusahaan seharusnya memberikan keamanan kepada setiap pekerja. Tentu saja berita dari Kendari hingga tewas dikarenakan tersengat listrik saat rapikan kabel. Pada saat itu pada kelurahan Bande, kecamatan Kadia, di kota Kendari pada pukul 09.30 WITA, Sabtu tanggal 2-9-2023. Yang diduga korban tidak sengaja menyentuh kabel yang memiliki tegangan tinggi. Korban dibawa ke UGD (Unit Gawat Darurat). Yang langsung ditangani oleh dokter. Sayangnya nyawa korban tidak bisa diselamatkan (Nadhir Attamimi, 2023).

Kurangnya pengawasan dari suatu Perusahaan merupakan salah satu kesalahan yang fatal bagi setiap perusahaan. Maka tingkat kecelakaan kerja masih banyak dikarenakan salah satu faktor yaitu kurang pengawasan yang ketat dan pengecekan pada setiap pekerja sebelum memulai pekerjaan. Dengan menggunakan alat yang bisa mengurangi kecelakaan merupakan salah satu hal yang bisa mengurangi tingkat kecelakaan dalam bekerja. Perusahaan yang masih belum bisa mengecek kembali pada alat yang masih belum lengkap untuk para pekerja yang pekerjaannya yang memiliki tingkat bahaya yang sangat berbahaya.

Hak dalam mendapatkan rasa aman terdapat pada Pasal 88 Ayat (1) Undang-undang No.13 tahun 2003 yang membahas tentang “pekerja tentu saja memiliki perlindungan atas: a. keamanan dan sehat dalam bekerja b. moral dan kesusilaan c. diberlakukan yang sesuai pada harga diri dan martabat dan nilai agama”. Jika perusahaan tidak menjalankan apa yang sudah diatur dalam peraturan yang sudah berlaku di Indonesia maka perusahaan tersebut telah melanggar suatu hak yang seharusnya dimiliki setiap pekerja.

Selain para pemimpin perusahaan K3 sangat berperan penting dalam melihat para pekerja dalam pekerjaan mereka. Peningkatan pekerjaan sangat berpengaruh terhadap tingkat keselamatan kerja. Dengan diadakan K3 tidak hanya tanggungjawab pemerintah, perusahaan dan Masyarakat terlibat dengan sesuai peraturan yang telah di atur dengan hal tersebut semua akan berjalan pada jikasemua elemen dari pemerintah, perusahaan dan Masyarakat menaati aturan yang berlaku dan selalu menjaga kehati-hatian dalam bekerja.

## **KAJIAN TEORITIS**

**Pandangan Hukum:** Secara hukum, perusahaan wajib memastikan lingkungan kerjanya aman dan sehat bagi pekerjanya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. UU K3 menetapkan standar minimum yang harus dipenuhi oleh perusahaan, dan pelanggaran terhadap standar ini dapat mengakibatkan sanksi hukum.

**Pandangan Etika dan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan:** Dalam tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), perusahaan bertanggung jawab atas kesejahteraan dan keselamatan pekerjanya. Hal ini mencakup investasi pada infrastruktur dan program K3, memberikan pelatihan K3 yang memadai, dan mendorong prinsip-prinsip etika untuk memastikan pekerja memiliki lingkungan kerja yang aman.

**Pandangan Ekonomi:** Dari sudut pandang ekonomi, investasi perusahaan dalam K3 dianggap sebagai langkah yang bijak. Memastikan keselamatan dan kesehatan kerja dapat mengurangi biaya jangka panjang yang terkait dengan kecelakaan kerja, absensi, dan penurunan produktivitas akibat cedera atau sakit pekerja.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis deskriptif normatif yang penelitian ini ditekankan untuk mengkaji norma yang ada dalam hukum positif atau noramatif, yang penelitian ini meneliti berasal dari bahan-bahan kepustakaan yang sangat berhubungan dengan permasalahan yang sedang diteliti.

Penelitian kepustakaan melibatkan dari pengumpulan data melalui pemeriksaan sumber yang berasal dari buku, cantata, artikel, makalah, jurnal, dan bahan yang lainnya yang berhubungan guna memperoleh informasi dari permasalahan. Tujuan dari penulisan ini untuk memberikan informasi dalam peninjauan, analisis, dan kesimpulan, serta memberikan informasi yang valid dari kesalahan dari literatur yang tersedia. Penelitian ini bermaksud untuk memberikan kemudahan dan pengaksesan. Prinsip tersebut dipilih dengan sehubungan dengan keterbatasan waktu yang kurang oleh peneliti dan tidak dapat melakukan tinjauan literasi yang komprehensif.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Hak Aman Bagi Pekerja**

Undang-undang merupakan salah satu acuan Masyarakat dalam melaksanakan suatu hak dan kewajiban yang akan dilaksanakan oleh Masyarakat maupun suatu organisasi. Dengan perkembangan hukum yang begitu pesat maka kehidupan Masyarakat akan berubah secara perlahan demi perlahan. Dalam pekerjaan pun begitu dengan banyaknya suatu keterbatasan

yang diatur oleh Undang-Undang. Hanya saja peraturan yang berlaku itu tentu saja akan memenuhi suatu hak dan kewajiban dalam melaksanakan apapun yang dikerjakan oleh setiap Masyarakat. Menurut Emile Durkheim dalam jurnal (Muh Sjaiful,2021) yang penting adalah memposisikan tanggapan hukum yang ada di Masyarakat terhadap apa saja yang bersifat normatif dari sebuah produk hukum yang tertulis dan tentu saja diberlakukan di tempat tersebut. Walaupun tidak bisa mendasar dari apa yang difikirkan oleh Masyarakat tetapi harus berdasarkan landasan negara dimana Masyarakat itu terbentuk.

Konsep yang begitu banyak yang dikemukakan oleh para ahli hukum tentu saja Kembali lagi kepada negara yang bisa menyamakan pendapat mereka tentang unsur terkait dengan definisi yang dikemukakan oleh para ahli. Persamaan yang dikemukakan oleh para ahli hukum tentu saja akan membuat regulasi yang akan dirancang oleh pemerintah. Hak dalam pekerja di Indonesia terdapat pada Undang-Undang No.13 tahun 2003 pada pasal 88 ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap pekerja mempunyai hak untuk mendapat suatu perlindungan yang berisikan keselamatan dan Kesehatan kerja, moral dan kesusilaan, dan tentu saja perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia yang tidak melupakan nilai dari keagamaan. Jika salah satu tersebut jika telah melanggar apa saja yang sudah berlaku pada peraturan tersebut maka para perusahaan telah melanggar peraturan atau norma yang melandasi dari hak para pekerja.

Dengan hadirnya Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja, fakta hukum dari pandangan kajian hukum sosiologis yang masih dipermasalahkan oleh para buruh atau pekerja. Dengan dalil -dalilnya yang menyeleweng dari hak bagi pekerja yang sangat tidak relevan dengan apa yang seharusnya hukum yang berlaku di Indonesia. Menurut penulis jurnal bukti dari para pekerja atau buruh bahwa peraturan yang dibuat oleh pemerintah tersebut tidak adil, hanya memihak pada kalangan pengusaha yang menyakngkut dari suatu jaminan hak para pekerja. (Muh sjaiful,2021)

Dengan pemberian rasa aman merupakan salah satu hak yang harus diberikan oleh perusahaan. Dengan adanya aturan yang mengatur tentang Keselamatan dan Kesematan Kerja maka para perusahaan seharusnya peka terhadap apa yang sudah berlaku pada peraturan tertulis yang dibuat oleh pemerintah. Perusahaan harus selalu meberikan apa saja yang membuat pekerja itu aman dengan contoh memberikan edukasi terlebih dahulu, apakah pekerjaan tersebut harus menggunakan alat yang berbahaya atau kerja menggunakan alat yang sehari hari kita gunakan atau alat elektronik. Perusahaan harus memberikan alat bantu tambahan kepada pekerja yang notabannya pekerjaan tersebut merupakan pekerjaan yang seharusnya memiliki pengetahuan khusus yang dicontohkan adalah orang yang membenarkan kabel kelistrikan,

pemasangan internet, dan yang lainnya. Jika para pekerja telah diberikan hak maka pekerja akan selalu bekerja dengan aman dan pastinya selalu bekerja dengan giat karena antara perusahaan dan pekerja saling menguntungkan yang berakhir kestabilan perekonomian di Masyarakat Indonesia.

### **Kewajiban Perusahaan Terhadap Pekerja**

Dalam Undang-undang No.3 Tahun 1982 Pasal 1 huruf b Perusahaan adalah bentuk usaha yang melakukan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus, dengan bertujuan untuk memperoleh suatu keuntungan atau laba. Perusahaan besar maupun kecil mereka akan selalu terpaku dalam peraturan yang berlaku di Masyarakat. Tentu saja perusahaan memiliki suatu kewajiban yang harus diberikan kepada para pekerja yaitu hak yang harus dipenuhi jika para pekerja telah bekerja pada suatu perusahaan. Menurut penulis buku Hukum Ketenaga Kerjaan Di Indonesia (Dr.Ida Hanifah,2020) Peraturan perusahaan yang berbentuk PP (Peraturan Perusahaan) yang berdasarkan pada pasal 111 ayat (1) UUKK, PP memuat:

1. hak dan kewajiban bagi pengusaha
2. hak dan kewajiban bagi pekerja
3. persyaratan kerja
4. keberlakuan tata tertib suatu perusahaan
5. waktu berlakunya Peraturan Perusahaan

Penekanan para pekerja adalah pembagian hak dan kewajiban dari perusahaan kepada pekerja yang selalu membuat para pekerja selalu demo di jalanan. Dengan kurangnya kepedulian dari perusahaan karena Kembali lagi dengan pengertian yang dikemukakan oleh peraturan yaitu mencari untung atau laba maka kurangnya kepedulian terhadap pekerja merupakan sudah melanggar dari hak sebagai perusahaan kepada pekerja. Perusahaan yang baik adalah perusahaan yang memiliki visi dan misi yang jelas untuk mempresentasikan Bagaimana perusahaan itu akan berjalan. Tidak hanya visi dan misi tapi komitmen terhadap pekerja merupakan salah satu factor yang sangat besar dikarenakan perusahaan yang baik tentu saja akan memahami pentingnya para pekerja sebagai asset utama jika tidak ada pekerja maka perusahaan tersebut tidak akan berjalan yang di inginkan oleh perusahaan. Dengan memberikan fasilitas saat bekerja merupakan salah satu faktor para pekerja akan semangat dalam bekerja. Tidak lupa dengan pelatihan yang diberikan perusahaan merupakan salah satu kunci karyawan agar memiliki wawasan yang luas di sesuai bidangnya, pemberian materi yang hanya teori akan berbeda jika saat bekerja. Mengembangkan karir para pekerja akan membantu perusahaan dalam keprofesionalitas, Ketika pekerja tidak bisa berkembang maka perusahaan tidak juga tidak akan berkembang. Dengan hal tersebut semua jika dilakukan maka lingkungan

kerja yang positif dan tentu saja inklusif maka perusahaan dinilai sebagai perusahaan yang baik.

### **Hak Yang Harus Dimiliki Pekerja**

Pekerja adalah setiap individu yang melakukan pekerjaan dalam menerima upah maupun imbalan yang berbentuk apapun. Tentu saja diantara perusahaan dan pekerja terdapat suatu perjanjian. Perjanjian adalah suatu kesepakatan antara kedua belah pihak yang akan melaksanakan salah satu prestasi. Sedangkan perjanjian kerja dari jurnalnya menurut Falentino, (2013) adalah semua jenis perjanjian yang memiliki suatu ketentuan yang umum secara universal mengenai asas hukum, suatu sahnya perjanjian, subjek maupun objek yang dijanjikan oleh antara perusahaan dengan para pekerja. Ketentuan dari apa saja pada perjanjian yang dibuat dari kedua belah pihak yang berisi dari hak dan kewajiban dari masing masing yang tentu saja harus dipenuhi. Dengan adanya perjanjian maka perusahaan dan pekerja saling memenuhi hak dan kewajiban yang akan disepakati oleh keduanya. Perjanjian pada saat ini tidak cukup hanya lisan, hukum yang kuat untuk bisa membuktikan maka hukum tersebut harus dicatat. Perjanjian tertulis merupakan salah satu sarana agar pembuktian dari kedua belah pihak akan bisa mengetahui antara hak dan kewajibannya yang harus dipenuhi saat bekerja.

Pekerja tentu saja wajib melaksanakan kewajibannya secara totalitas. Dengan pekerjaan yang dilaksanakan secara totalitas maka hak-hak yang akan dipenuhi oleh para pekerja. Jika hak-hak para pekerja tidak terpenuhi maka ada suatu cara yang bisa dilakukan oleh para pekerja. Berikut merupakan cara melaporkan jika ada sengketa antara perusahaan dengan pekerja:

#### 1. Menggali yang lebih jauh dari Pelanggaran

Para pekerja tentu saja wajib mengetahui dari hak yang sesuai dari peraturan yang berlaku. Mengidentifikasi secara jelas atau konkret dari pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan. Jika perusahaan telah terbukti maka cata atau publikasi lewat media, karena bukti terkuat saat ini pada era serba digital maka bukti konkret yang jelas bisa melalui media agar suatu pembuktian bisa memperkuat dari pelanggaran tersebut.

#### 2. Menghubungi Departeme Sumber Daya Manusia

Setelah mendapatkan alat bukti Langkah selanjutnya adalah menghubungi departemen SDM untuk menyelesaikan permasalahan secara antar perusahaan atau internal. Berdiskusi masalah tersebut dengan orang yang memiliki jabatan atau yang memiliki wewenang untuk memperbaiki konflik yang terjadi.

#### 3. Mengungkapkan Permasalahan Kepada Internal Perusahaan

Perusahaan tentu saja kurang bisa menanggapi permasalahan dari para pekerja, perusahaan akan lebih mementingkan perusahaannya agar tidak bangkrut. Dengan mengajukan keluhan dari internal dengan sesuai prosedur yang berada di perusahaan, tentu saja perusahaan memiliki mekanisme untuk bisa menanggapi dari para pekerja

#### 4. Menghubungi Serikat Pekerja

Jika Langkah ketiga tidak bisa terselesaikan maka menghubungi serikat pekerja untuk mencari bantuan agar mereka bisa membantu dalam menanggapi konflik yang terjadi jika ada suatu konflik antara perusahaan dengan pekerja. Dengan cara ini serikat kerja akan memberikan konfirmasi dan menangani konflik ini agar hak-hak yang didapatkan oleh pekerja akan terpenuhi. Maka perusahaan tidak bisa bebas menyeleweng kehendak yang dilakukan oleh perusahaan tersebut.

#### 5. Melaporkan Kepada Otoritas Yang Terkait

Semua Langkah yang telah dilakukan jika tidak bisa menghasilkan jalan keluar, maka para pekerja bisa melaporkan perusahaan kepada otoritas yang diberikan wewenang, dengan melaporkan kepada Departemen Tenaga Kerja maka akan dilakukan proses oleh pihak yang terkait. Dengan memberikan apa saja bukti yang jelas untuk bisa memberikan suatu pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan.

#### 6. Berkonsultasi dengan Advokat

Posbakum merupakan salah satu cara jika semua langkah yang sudah dilakukan masih belum bisa menyelesaikan suatu perkara. Dengan paham bercara di pengadilan yang berspesialisasi di hukum ketenagakerjaan. Dengan berkonsultasi kepada advokat untuk bisa melanjutkan dalam pengadilan yang mengadili tentang industrial, maka pengacara bisa Menyusun dari suatu kasus dan mengambil jalur pengadilan dengan hukum yang sesuai yang telah diatur dalam peraturan yang berlaku.

#### 7. Demonstrasi Dengan Rekan Kerja

Pekerja tentu saja bisa dapat bekerja sama dengan rekan kerja yang mengalami pelanggaran hak dalam pekerjaan. Saling menguatkan satu dengan yang lain akan membuat dorongan para pekerja untuk melakukan perubahan dan bisa mengungkapkan apa yang telah dilanggar oleh perusahaan guna untuk melindungi hak pekerja yang seharusnya didapatkan oleh para pekerja. Dengan hal tersebut maka perusahaan akan bisa mengganti peraturan yang berlaku para perusahaan tersebut. Dengan adanya demonstrasi maka para perusahaan akan mengalami suatu penurunan dari segi apapun baik nama perusahaan, ekonomi perusahaan, dan lain-lain.

### **Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3)**

Keselamatan kerja merupakan suatu landasana pemikiran bahwa melaksanakan kerja dengan rasa aman secara jasmani maupun Rohani kepada para pekerja. Keselamatan kerja ini sangat erat berkaitan dengan pekerja yang bekerja dengan kerjanya yang sangat membutuhkan fisik yang Presentase rawan kecelakaan sangat rentan. Dengan hal tersebut para pekerja wajib mendapatkan hak tersebut yang berkaitan dengan hak nya dalam merasa aman. Menurut Erni pada jurnalnya (2018) keselamatan kerja merupakan suatu peristiwa yang sangat tidak diininkan dan merugikan setiap pekerja dan dapat merusak harta benda.

Keselamatan kerja merupakan menghindarnya dari kecelakaan pada waktu kerja dan di tempat kerja dengan bertujuan:

1. Melindungi para pekerja dari hak keselamatannya pada saat melakukan pekerjaan demi mensejahterahkan hidup para pekerja dan meningkatkan suatu produktivitas seluruh nasional.
2. memberikan jaminan keselamatan setiap pekerja yang berada di luar lingkungan pekerjaan.
3. penggunaan sumber produksi dengan aman dan berdaya guna.

Mengurangi bahaya pada saat kerja, mengurangi kecelakaan saat kerja, dan yang lainnya telah diatur pada Undang-Undang Nomor 1 tahun 1970 tentang keselamatan kerja. Dengan peraturan yang turun temurun dari Belanda yang sampai sekarang. Dengan adanya peraturan tersebut seharusnya para pekerja mendapatkan hak aman pada saat bekerja dengan level berbahaya. Perusahaan tentunya harus memberikan fasilitas kepada para para pekerja demi keamanan pada para pekerja dengan sehat jasmani dan rohaninya. Beberapa kewajiban para perusahaan dalam memberikan ha katas rasa aman kepada para pekerja (Andi Hendrawan,2020).

#### **1. Pengarahan**

Pengarahan adalah pemberian kejelasan informasi yang membuat orang paham. Dengan pekerja diberikan arahan oleh perusahaan sebelum bekerja maka peningkatan pengetahuan yang diketahui oleh para pekerja akan bisa memilih dan memilih atau lebih baik atau lebih untung. Dengan diberikan pengarahannya tentu saja para pekerja bisa memiliki skill dengan keterampilan yang meningkat. Dengan meningkatnya skill maka para pekerja akan lebih bisa berdaya guna bahkan berhasil pada saat bekerja. Perubahan dalam berbicara merupakan salah satu factor penting dalam penilaian para Masyarakat terhadap perusahaan jika para pekerja sopan dan pandai dalam kecakapan bahkan kemampuan dalam berfikir maka perusahaan akan dipandang baik oleh Masyarakat.

#### **2. Pelatihan**



Praktek kerja merupakan salah satu kunci dari ketergantungan dari tingkat keselamatan kerja. Maka pelatihan merupakan salah satu berperan sangat penting dalam pencegahan pada kecelakaan kerja. Pelatihan merupakan salah satu Pendidikan yang diberikan oleh perusahaan yang tentunya diluar dari bagian pendidikan dengan waktu yang dilaksanakan secara singkat. Pelatihan termasuk proses untuk membantu para pekerja untuk mendapatkan suatu efektivitas dalam bekerja sekarang maupun yang akan datang dengan melalui pelatihan kebiasaan tentang pikiran, pengetahuan, kecakapan, dan sikap yang layak. Pelatihan keselamatan kerja memeberikan ilmu yang pada saat kerja yang dilakukannya dan bahaya yang ada pada saat melakukan kerja dan tentu nya sadar bahwa memakai Alat Pelindung Diri (APD) merupakan salah satu hal yang penting dalam pekerjaan jika sangat membutuhkan demi keselamatan para pekerja.

### 3. Pemeriksaan Kesehatan

Pemeriksaan pada saat kerja merupakan salah satu tindakan untuk mengetahui pekerja dalam kondisi yang sehat pada saat menjalankan pekerjaannya. Tujuannya adalah untuk memelihara Kesehatan para pekerja, serta mencegah penyakit dan cedera yang bisa saja terjadi yang dikarenakan akibat dari lingkungan kerja. Tentu saja yang diperiksa pada bagian fisik dan mental secara menyeluruh, pemeriksaan kesehatan bisa dilakukan secara berkala atau sesuai dengan kebijakan yang diberikan oleh perusahaan. Hasil dari pemeriksaan membantu perusahaan untuk memstikan Kesehatan dari pekerja yang berada di lingkungan kerja perusahaan.

### 4. Alat Pelingdung Diri (APD)

Alat Pelindung Diri adalah suatu alat atau perlengkapan digunakan untuk melindungi para pekerja guna mengurangi resiko yang terjadi pada lingkungan pekerjaan. APD bukan menjadi suatu alat untuk bisa menyelamatkan para pekerja dari kecelakaan kerja, hanya saja mengurangi terhadap risiko, cedera, terkena penyakit, atau kerusakan Kesehatan yang dikarenakan saat bekerja. Alat yang bisa disebut pelindung diri adalah:

1. Alat Helm Pelindung
2. Alat Kacamata Pelindung
3. Alat Masker untuk Pernapasan
4. Alat Pelindung Telinga
5. Alat Sarung Tangan Pelindung Khusus
6. Alat Sepatu Pelindung
7. Alat Pelindung Tubuh Khusus
8. Alat Pelindung Kepala Khusus

9. Alat Pelindung Nafas Khusus

10. Alat Pelindung Penglihatan serta Wajah

APD yang dilakukan harus dipilih dengan tepat dengan sesuai dengan tingkat risiko pekerjaan. Para pekerja tentu saja wajib menggunakan alat dengan baik benar. Dan perusahaan wajib memeriksa dan memastikan bahwa APD masih dalam kondisi layak digunakan atau sudah rusak dan harus diganti.

## **KESIMPULAN**

Kewajiban perusahaan dalam menjamin hak man para pekerja yang berkaitan dengan aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) adalah suatu hal yang sangat penting. Perusahaan wajib memiliki lingkungan kerja yang sehat dan aman bagi pekerjanya dengan adanya kepastian yang telah memenuhi syarat dari Keselamatan dan Kesehatan. Perusahaan tentu saja harus mematuhi aturan yang telah diatur dalam Undang-Undang untuk memastikan suatu ideal untuk para pekerja. Pemberian pelatihan setiap pekerja merupakan tanggung jawab dari perusahaan untuk memberikan pengetahuan guna memberikan rasa aman dan bisa dalam bercakap pada saat bekerja. Penyediaan dalam fasilitas yang diberikan oleh perusahaan merupakan salah satu factor yang bisa menjadinya para pekerja diberikan rasa aman dan bisa mengembangkan kreativitas para pekerja untuk bisa membuat perusahaan mendapatkan keuntungan dari pekerja. Keselamatan dan Kesehatan kerja adalah investasi perusahaan yang sangat berharga guna memastikan produktivitas para buruh atauu pekerja. Oleh karena itu perusahaan mengutamakan mencipatakan lingkungan kerja yang aman, mendukung, dan sehat.

## **REFERENSI**

- Darmayanti, E. Perlindungan hukum terhadap pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja (k3) pada perusahaan. JCH (Jurnal Cendekia Hukum), 3(2), 283-296.
- Nadhir Attamimi, 2023. "Petugas PLN di Kendari Tewas Tersengat Listrik Saat Rapikan Kabel" <https://www.detik.com/sulsel/berita/d-6909349/petugas-pln-di-kendari-tewas-tersengat-listrik-saat-rapikan-kabel>. Diakses pada 17 september 2023.
- Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Media Iuris, 4(1), 37.
- Hanifah, I. [BUKU] HUKUM KETENAGAKERJAAN DI INDONESIA. Kumpulan Berkas Kepangkatan Dosen.
- Hendrawan, A. Program Kesehatan Dan Keselamatan Kerja Di Atas Kapal. Jurnal Sains Teknologi Transportasi Maritim, 2(1), 1-10.
- Sjaiful, M. Problematika normatif jaminan hak-hak pekerja dalam Undang-Undang Nomor 11
- Tampongangoy, F. Penerapan Sistem Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Di Indonesia. Lex Privatum, 1(1).